

SKRIPSI

**PENGAWASAN USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PP
NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
DI BUKITTINGGI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2016

No. Reg. 4653/PK I/IV/2016

**PENGAWASAN USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PP
NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
DI BUKITTINGGI**

(Ade Agustia Putri, 1210112127, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 67 halaman)

Pembimbing: Linda Elmis, S.H.,M.H. dan Neneng Oktarina, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini tentunya berkaitan erat dengan jasa pelayanan kesehatan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Baik itu pelayanan kesehatan medis kedokteran maupun non-kedokteran (diluar kedokteran) yakni pengobatan tradisional. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah/Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terhadap pengobat tradisional yang ada di Bukittinggi berdasarkan PP No. 103 Tahun 2014. Kemudian, mengkaji tanggung jawab jasa pengobatan tradisional terhadap konsumen, termasuk sanksi yang dapat timbul karena kerugian dari hubungan hukum antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni penelitian yang menekankan pada praktik lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan wawancara, angket dan juga pengambilan data dari BP2TPM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi) dengan tetap memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang di dapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dari PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, belum berjalan dengan optimal. Pembinaan yang dilakukan pemerintah Bukittinggi tidak menimbulkan dorongan bagi pengobat tradisional yang belum memiliki STPT(Surat Tanda Pengobat Tradisional) untuk mendaftarkan dirinya ke pemerintahan terkait. Disamping itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam lingkungan perdata dan pidana. Namun, dalam hal kerugian konsumen yang menyebabkan cedera atau cacat, pengaturannya masih berdasarkan KUHP.

Kata kunci : Pengobat tradisional, Surat Tanda Pengobat Tradisional